



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penataan tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengelolaan Ijin perindustrian dan perdagangan maupun berkaitan dengan promosi investasi lebih optimal, dan profesional dalam penyelenggaraannya perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) disisipkan huruf f sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan mempunyai fungsi meliputi :

- a. pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk perencanaan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- c. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pembangunan perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- d. penyiapan data yang berkaitan dengan perencanaan pada Dinas;
- e. bekerjasama dengan pihak terkait dalam persiapan, penyusunan perencanaan program pada Dinas;
- f. penghimpunan data dari bidang industri, perdagangan dan ESDM.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) disisipkan huruf v sehingga Pasal 9 ayat (2) huruf v berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri mempunyai fungsi meliputi :

- a. pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan program kerja bidang industri;
- c. pelaksanaan program dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan serta industri logam, mesin kimia, dan aneka;
- d. penyusunan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data industri serta pengembangan struktur industri;
- e. penyusunan petunjuk teknis penyiapan dan pelayanan perijinan industri dan ijin kawasan industri;
- f. penyusunan bahan pedoman teknis standar kepemilikan mesin atau peralatan, bahan baku atau bahan penolong serta penerapan inovasi/teknologi dan penggunaan tenaga kerja dalam rangka pengembangan usaha atau pabrik;
- g. penyusunan bahan petunjuk teknis penggunaan bahan baku, bahan penolong, mesin/ peralatan pengembangan kapasitas dan diservikasi produk;
- h. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan mutu, penerapan standarisasi dan konsultasi usaha;
- i. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama/kemitraan usaha serta promosi produk - produk industri dan kerajinan;
- j. koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pada masing-masing seksi;

- k. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
 - l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan bidang lain dan instansi terkait lainnya;
 - m. pembagian tugas dengan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. pemberian petunjuk pada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - o. penyiapan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang industri;
 - p. penetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten;
 - q. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM Kabupaten;
 - r. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;
 - s. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten;
 - t. penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana prasarana untuk industri;
 - u. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten;
 - v. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) disisipkan huruf j sehingga Pasal 11 ayat (2) huruf j berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri hasil pertanian dan kehutanan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, dan produksi di bidang industri hasil usaha pertanian dan kehutanan;
 - c. penyelenggaraan monitoring, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data industri;
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan struktur industri, peningkatan manajemen mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data industri hasil pertanian dan kehutanan;
 - g. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang industri;

- i. pembinaan asosiasi industri serta pembentukan dan pembinaan unit pelaksanaan teknis tingkat kabupaten; dan
 - j. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebar luasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas investasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf h diubah sehingga Pasal 12 ayat (2) huruf h berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri logam, mesin, kimia dan aneka mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan sarana produksi di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
 - c. penyelenggaraan monitoring, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data industri;
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan struktur industri, peningkatan manajemen mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang logam, mesin, kimia dan aneka;
 - f. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang industri; dan
 - h. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas invetasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang industri logam,mesin, kimia dan aneka.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) disisipkan huruf j sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf j berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. peningkatan peraturan perundang – undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya di bidang perdagangan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang perdagangan;
 - c. penyusunan petunjuk dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, perijinan usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan dan penyuluhan pendaftaran perusahaan, pengolahan data dan informasi perusahaan / bisnis dan kemetrologian;

- d. pemberian tugas serta arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - e. pemeriksaan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemantauan dan monitoring pengadaan, penyaluran dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, pengawasan terhadap barang-barang yang beredar, pengawasan terhadap perijinan usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan kemetrolagian;
 - g. evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis usaha perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, perlindungan konsumen, perizinan usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan dan penyuluhan perusahaan, pengolahan data dan informasi perusahaan/ bisnis dan kemetrolagian;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, asosiasi usaha/niaga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - i. pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan sebagai pertanggung jawaban; dan
 - j. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi di bidang perdagangan.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) disisipkan huruf k sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf k berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana kegiatan seksi Perdagangan Luar Negeri sebagai pelaksanaan tugas ;
 - b. pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Perdagangan Luar Negeri;
 - c. penyiapan dan menyusun bahan bimbingan teknis Perdagangan Luar Negeri dalam rangka pengembangan ekspor dan impor;
 - d. penyiapan dan menyusun bahan informasi serta petunjuk teknis dalam rangka perintisan dan pengembangan pasar luar negeri, menyiapkan rekomendasi untuk penerbitan angka pengenal impor (API);
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan perkembangan perdagangan luar negeri;
 - f. pembinaan dan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melakukan negoisasi / transaksi dan pemasaran Perdagangan Luar Negeri;
 - g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan dan distribusi barang impor;
 - h. pembinaan dan peningkatan kemampuan pengusaha dalam rangka perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, koordinasi pasar lelang;

- i. koordinasi pelaksanaan, permasalahan dan hambatan dalam kegiatan Perdagangan Luar Negeri dengan instansi terkait;
 - j. pembuatan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagai pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas investasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang Perdagangan Luar Negeri.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) disisipkan huruf p sehingga Pasal 16 ayat (2) huruf p berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagai bahan pelaksanaan tugas ;
 - b. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya berkaitan dengan perdagangan dan jasa yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun bahan peningkatan kerjasama dan fasilitasi pengusaha dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perdagangan dan pemakaian produksi dalam negeri;
 - d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
 - e. melakukan sosialisasi penerapan Undang-undang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha;
 - f. menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan sarana usaha perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha dalam pembangunan sarana usaha Perdagangan Dalam Negeri;
 - g. menghimpun data perusahaan sebagai bahan pengendalian sarana dan usaha perdagangan;
 - h. menyiapkan, mengelola dan menganalisa data perusahaan sebagai bahan persiapan pemberian dan pengendalian ijin usaha perdagangan antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB), Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW), Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM) dan Tanda Daftar Gudang;
 - i. melaksanakan pendaftaran perusahaan;
 - j. menyusun rencana dan program pengawasan kemetrolagian;
 - k. melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten kepada Pemerintah, berkoordinasi dengan Propinsi dan fasilitasi Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pendaftaran dan

- pengembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
- l. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta Penegakan Hukum;
 - m. melaksanakan kegiatan Pasar Murah;
 - n. melaksanakan penerbitan perijinan usaha perdagangan antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB), Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW), Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) serta Ijin Pameran Dagang dan Seminar;
 - o. membuat laporan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - p. melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas invetasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf i diubah sehingga Pasal 19 ayat (2) huruf i berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Geologi mempunyai fungsi meliputi:
- a. mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun peraturan daerah tentang pertambangan umum minyak dan gas bumi serta geologi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. monitoring evaluasi dan pelaporan potensi sumber daya mineral yang ada di wilayah Kabupaten Jember;
 - d. menyusun data dan informasi wilayah yang rawan bencana geologi serta system penanggulangannya;
 - e. menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Jember;
 - f. menyelesaikan perijinan yang berkaitan dengan pertambangan umum, minyak dan gas bumi, serta geologi;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan serta izin yang telah diterbitkan berkaitan dengan pertambangan umum maupun minyak dan gas bumi yang meliputi produksi, pemasaran, teknologi ramah lingkungan, K3, konservasi lingkungan, reklamasi serta pemanfaatan potensi secara optimal di wilayah Kabupaten;
 - h. pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan umum di wilayah Kabupaten Jember;
 - i. Melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas investasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan

modalnya di bidang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Geologi;

- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan umum serta minyak dan gas bumi; dan
- k. melakukan pelatihan, penerapan dan penyebaran informasi tentang pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta geologi pada masyarakat umum dunia usaha baik dilakukan secara sendiri atau kerjasama dengan instansi terkait.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) disisipkan huruf i sehingga Pasal 20 ayat (2) huruf i berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi meliputi:

- a. mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun peraturan daerah tentang air bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan mengolah data serta informasi potensi air bawah tanah termasuk mata air yang ada di wilayah Kabupaten;
- d. menyelesaikan perizinan air bawah tanah termasuk mata air;
- e. menetapkan wilayah konservasi air bawah tanah di Kabupaten;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah di Kabupaten;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjadi konservasi air bawah tanah termasuk mata air;
- h. melakukan pelatihan, penerapan dan penyebaran informasi tentang pengelolaan air bawah tanah pada masyarakat umum maupun dunia usaha baik dilakukan secara sendiri atau kerjasama dengan instansi terkait; dan
- i. Melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas investasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) disisipkan huruf g sehingga Pasal 21 ayat (2) huruf g berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi meliputi:

- a. mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun peraturan daerah tentang Kelistrikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) Kabupaten;
- d. menyelesaikan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional maupun untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya ada di wilayah Kabupaten Jember serta usaha penunjang tenaga listrik bagi kegiatan penunjang tenaga listrik;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan meliputi keselamatan system pengembangan usaha, optimasi pemanfaatan sumber energi termasuk pemanfaatan energi terbarukan, perlindungan lingkungan, pemanfaatan proses teknologi yang bersih dan efisien serta tercapainya standarisasi ;
- f. melakukan pelatihan, penerapan dan penyebaran informasi tentang energi alternative/terbarukan pada masyarakat umum maupun dunia usaha baik dilakukan secara sendiri atau kerjasama dengan instansi terkait; dan
- g. Melaksanakan kerjasama dan promosi investasi, penggalangan potensi sumber daya, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas invetasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 23 - 7 - 2010 NOMOR 25

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

